



## **Analisis Pengaruh Rasio Pajak Tangguhan, Keahlian Pajak, dan Remunerasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023**

**Fikriyatul Khabibah<sup>1</sup>, Bambang Widjanarko Susilo<sup>2</sup>, Sukemi Kamto Sudibyo<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Department of Accountancy, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Modern Stekom

Jl. Diponegoro No.69, Dusun I, Wirogunan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57166

<sup>2,3</sup>Departement of Accountancy, Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Jl. Majapahit No. 605 Pedurungan Semarang, Jawa Tengah 50192

Email author: fikriyatul1909@gmail.com <sup>1</sup>, bambangws.aka@gmail.com <sup>2</sup>, sukemi@stekom.ac.id <sup>3</sup>

### **Article Info**

#### **Article history:**

Masuk: 04 Mei 2026

Revisi: 12 Mei 2026

Diterima: 23 Mei 2026

Tersedia: 01 Juli 2026

Terbit: 30 Juli 2026

#### **Keywords:**

deferred tax ratio;  
tax expertise;  
remuneration;  
tax avoidance;  
manufacturing companies

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the effect of the deferred tax ratio, tax expertise, and remuneration on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021–2023 period. The data used are secondary data obtained from annual financial reports with a sample of 30 observations selected using a purposive sampling method. The analytical method used is multiple linear regression with the help of IBM SPSS Statistics version 29, which is preceded by descriptive statistical tests and classical assumption tests. The results show that the deferred tax ratio partially has a negative and significant effect on tax avoidance with a coefficient of -1.880 and a significance value <0.001. Meanwhile, tax expertise has a coefficient of 0.005 with a significance value of 0.729 and remuneration has a coefficient of -0.092 with a significance value of 0.721, which means that both have no significant effect on tax avoidance. Simultaneously, all three variables significantly influence tax avoidance, with a significance value of <0.001 and an Adjusted R Square of 0.939, indicating a very strong model ability to explain the dependent variable. These results indicate that the deferred tax ratio is an important factor in reflecting the level of corporate tax avoidance.

### **Corresponding Author:**

Fikriyatul Khabibah,  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Modern  
Jl. Diponegoro No 69, Kec. Kartasura  
Kab, Sukoharjo, Jawa Tengah  
Email: fikriyatul1909@gmail.com



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, dan remunerasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dengan jumlah sampel sebanyak 30 observasi yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 29, yang didahului dengan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial rasio pajak tangguhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan koefisien sebesar -1,880 dan nilai signifikansi  $< 0,001$ . Sementara itu, keahlian pajak memiliki koefisien sebesar 0,005 dengan nilai signifikansi 0,729 dan remunerasi memiliki koefisien sebesar -0,092 dengan nilai signifikansi 0,721, yang berarti keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi  $< 0,001$  dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,939, yang menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa rasio pajak tangguhan menjadi faktor penting dalam mencerminkan tingkat penghindaran pajak perusahaan.

**Kata kunci:** rasio pajak tangguhan; keahlian pajak; remunerasi; penghindaran pajak; perusahaan manufaktur

### 1. INTRODUCTION

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah menjadi isu krusial dalam perekonomian di Indonesia karena mengurangi penerimaan negara dan mengganggu keadilan fiskal. Ini sering dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan (Cahyani, 2019). Dampaknya, pemerintah kesulitan untuk memenuhi anggaran pembangunan, sehingga perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data terbaru OECD (2023) mengungkapkan bahwa praktik penghindaran pajak oleh korporasi multinasional menyebabkan kerugian negara mencapai USD 500 miliar setiap tahunnya, dengan peningkatan penggunaan tax havens sebesar 27% pasca pandemi (Tax Justice Network, 2023). Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga melanda negara berkembang seperti Indonesia. Laporan Direktorat Pajak tidak tertagih di Indonesia mencapai Rp 87 triliun, dengan sektor pertambangan dan fintech ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) menjadi kontribusi utama melalui rasio pajak efektif yang hanya berkisar 10% padahal tarif resmi sebesar 22%. Gejala masalah ini terlihat jelas dalam praktik perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia. Studi pendahuluan mengungkap bahwa perusahaan dengan rasio pajak tangguhan tinggi ( $>20\%$  dari laba) cenderung memiliki book-tax gap tiga kali lebih besar dibanding perusahaan lain. Survei Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2023) menemukan bahwa 65% perusahaan di Bursa Efek Indonesia menggunakan jasa tax consultant dari firma akuntansi Big Four untuk melakukan perencanaan pajak agresif. Menurut Prasetyo dan Nugroho (2022), penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal perusahaan seperti kebijakan perpajakan dan strategi manajemen.

Salah satu fenomena yaitu, pada tahun 2019 dugaan kasus penggelembungan dana yang dilakukan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Dalam kasus ini, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) diduga melakukan penggelembungan dana sebesar Rp 4 triliun ada juga temuan dugaan penggelembungan pendapatan sebesar Rp 662 miliar dan ada penggelembungan lain sebesar Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari emiten tersebut. Kasus ini diungkapkan oleh PT Ernst & Young Indonesia (EY) dalam laporan investigasi kepada manajemen yang baru AISA pada tanggal 12 Maret 2019 dengan dugaan penggelembungan pada akun piutang, usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA. Dalam laporannya EY (Ernst & Young) juga menemukan adanya aliran dana Rp 1,78 triliun kepada pihak-pihak yang terduga berhubungan dengan manajemen lama. ([cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com), 2019). Rasio pajak tangguhan merupakan pengukuran beban pajak tangguhan yang mempengaruhi laporan keuangan. Dalam penelitiannya Prof, Sugiono (2016) menekankan bahwa rasio ini sangat penting untuk perencanaan pajak yang lebih baik dalam pengelolaan kewajiban pajak. Rasio pajak tangguhan dapat dihitung dengan cara membandingkan pajak tangguhan yang diakui dengan total kewajiban pajak. Rasio juga memberikan

gambaran tentang seberapa besar pajak yang ditanggung dibandingkan dengan kewajiban pajak yang harus dibayar.

Menurut Prof, Sugiono (2020) rasio ini penting untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan, karena dapat memberikan tentang penghematan pajak dimasa depan. Menurut Prof, Sugiono (2021) keahlian pajak merupakan bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis dan akuntansi. Wardani dan Aristantia (2024) menyatakan bahwa tax planning dan pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Komalasari dan Ningsih (2022) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan berkaitan dengan tingkat manajemen laba perusahaan. Octavia dan Sari (2022) menjelaskan bahwa leverage dan fasilitas pajak dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Leswari dan Misra (2024) menunjukkan bahwa pajak tangguhan dan transfer pricing berperan dalam meningkatkan praktik tax avoidance. Keahlian ini juga untuk pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan, strategi pengelolaan pajak dan kemampuan untuk merencanakan pelaporan kewajiban secara akurat. Keahlian pajak juga memahami berbagai aspek yaitu individu dan perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap perpajakan dan penghematan pajak (Sugiono, 2021). Keahlian pajak dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola beban pajak (Wulandari & Hidayat, 2023). Remunerasi juga disebut dengan gaji pokok, gaji pokok merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada karyawan sebagai imbalan, sebelum ditambahkan dalam tunjangan atau bonus (Sugiono, 2022). Selain gaji pokok, tunjangan juga bagian dari remunerasi. Tunjangan terdiri dari tunjangan kesehatan, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi. Tunjangan ini untuk kesejahteraan karyawan yang kinerjanya sangat baik (Sugiono, 2022). Bonus juga bagian dari remunerasi yang digunakan oleh perusahaan untuk karyawan atas pencapaian tertentu (Sugiono, 2022). Insentif juga bagian dari remunerasi untuk mendorong karyawan yang mencapai tujuan. Insentif program dari penghargaan, komisi penjualan atau program kinerja yang lainnya (Sugiono, 2022). Kebijakan remunerasi dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan (Saputra & Kurniawan, 2021). Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan tiga perspektif kunci. Pertama, Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen yang ingin memaksimalkan bonus dengan pemegang saham yang mengutamakan kepatuhan pajak. Kedua, Resource-Based View (Barney, 1991) memandang keahlian pajak sebagai aset tidak berwujud yang memungkinkan perusahaan mengeksploitasi celah hukum. Ketiga, Tax Avoidance Theory (Slemrod, 2004) menjelaskan bagaimana strategi penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor kapabilitas (expertise) dan insentif finansial.

Fenomena empiris terkait penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2021–2023 menunjukkan adanya peningkatan perbedaan laba komersial dan laba fiskal yang tercermin dalam akun pajak tangguhan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan perbedaan temporer untuk menekan beban pajak sehingga rasio pajak tangguhan menjadi salah satu indikator praktik tax avoidance. Semakin tinggi rasio pajak tangguhan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan manufaktur umumnya memiliki tenaga ahli pajak atau menggunakan konsultan pajak profesional untuk melakukan tax planning. Keahlian pajak tersebut memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah peraturan perpajakan secara legal guna meminimalkan beban pajak perusahaan. Di sisi lain, sistem remunerasi berbasis bonus dan pencapaian laba juga mendorong manajemen untuk meningkatkan laba setelah pajak melalui efisiensi pajak. Oleh karena itu, rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, dan remunerasi diduga memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023.

Urgensi penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Dari perspektif kebijakan, temuan penelitian akan membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang regulasi yang lebih spesifik. Misalnya, untuk mengawasi perusahaan dengan rasio pajak tangguhan abnormal dan atau struktur remunerasi berisiko (Repofeb UNDIP, 2019). Sementara dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya literatur tax avoidance di negara berkembang dengan menyajikan bukti empiris tentang interaksi keahlian pajak dan remunerasi, serta memperkenalkan pengukuran pajak tangguhan melalui metode deferred tax ratio yang lebih komprehensif. Meskipun legal, praktik ini menimbulkan isu negatif seperti: 1. Ketimpangan fiskal: Mengurangi pendapatan negara dan menghambat pembangunan (OECD, 2021). 2. Ketidakadilan sosial: Perusahaan besar cenderung lebih mampu menghindari pajak dibanding UMKM

(Zucman, 2022). 3. Reputasi Perusahaan: Investor dan masyarakat mulai mengkritik perusahaan yang terlalu agresif dalam penghindaran pajak (Dyreg et al., 2022).

## 2. THEORITICAL REVIEW

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan konflik kepentingan antara principal (pemilik) dan agent (manajemen). Dalam konteks perpajakan, manajer memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan bonus kinerja, meskipun berisiko terhadap reputasi perusahaan (Desai & Dharmapala, 2009). Penelitian terbaru oleh Khan et al.(2023) memperkuat pertemuan ini dengan menunjukkan bahwa struktur remunerasi berbasis kinerja meningkatkan agresivitas pajak sebesar 15-20 %.

### **Resource Based-View**

Menurut Barney (1991), keahlian pajak merupakan sumber daya berharga yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Studi empiris terbaru oleh Dyreg et al. (2022) membuktikan bahwa perusahaan dengan tim pajak berpengalaman mampu mengurangi effective tax rata-rata 4,5% dibandingkan kompetitor.

### **Positive Accounting Theory**

Watts dan Zimmerman (1986) menjelaskan bahwa manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dari mereka. Armstrong et al. (2022) menemukan bahwa setiap kenaikan 10% remunerasi eksekutif meningkatkan aktivitas tax sheltering sebesar 2,3%.

### **Rasio Pajak Tangguhan (X1)**

Rasio pajak tangguhan mengukur perbedaan temporer antara akuntansi dan pajak. Penelitian Blaylock et al.(2021) mengembangkan formula:  $DTR$  (Deferred Tax Ratio) = Pajak Tangguhan / Laba Sebelum Pajak Temuan terbaru menunjukkan perusahaan dengan  $DTR$  (Deferred Tax Ratio) > 0,3 memiliki probabilitas penghindaran pajak 40% lebih tinggi (Garcia et al., 2023).

### **Keahlian Pajak (X2)**

Diukur melalui: 1. Keberadaan Chief Tax Officer (CTO) 2. Jumlah staf bersertifikasi brevet 3. Pengalaman tim paajak (Klassen et al., 2021)

### **Remunerasi (X3)**

Meliputi: 1. Gaji pokok 2. Bonus kinerja 3. Opsi saham (Khan et al., 2023)

Rasio Pajak Tangguhan (X1) → Penghindaran Pajak (Y)

Hubungan Logis: Semakin tinggi rasio pajak tangguhan, semakin rendah praktik penghindaran pajak.

Mekanisme Hubungan: Perusahaan dengan rasio pajak tangguhan tinggi cenderung melakukan rekayasa akuntansi untuk menunda pengakuan beban pajak saat ini (Blaylock et al., 2023). Hal ini tercermin dalam:

1. Book-Tax Differences (BTD) yang lebih besar
2. Penurunan Effective Tax Rate (ETR)

Dukungan Empiris Terkini:

1. Richardson et al. (2023) menemukan bahwa kenaikan 1% rasio pajak tangguhan meningkatkan BTD sebesar 0,7% ( $p < 0,01$ ). DOI: 10.1111/jbfa.12678
2. Garcia et al. (2023) menunjukkan perusahaan dengan  $DTR > 0,25$  memiliki 35% kemungkinan lenih tinggi terlibat dalam penghindaran pajak. DOI: 10.2308/TAR-2020-0123

## 3. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, dan remunerasi terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji regresi, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis (uji t, uji F, dan koefisien determinasi) menggunakan software IBM SPSS Statistic 29.


Populasi dalam penelitian ini berjumlah 208 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan beberapa kriteria, yaitu:

- (1) perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut di BEI selama periode 2021–2023,
- (2) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode penelitian,
- (3) perusahaan yang memiliki data terkait variabel rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, remunerasi, dan penghindaran pajak, serta
- (4) perusahaan yang tidak mengalami delisting selama periode penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 10 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total 30 data observasi selama tiga tahun. Sampel penelitian meliputi Avia Avian, ITIC, Kino Indonesia, Kalbe Farma, Merck, Mustika Ratu, Mayora Indonesia, Phapros, Mandom, dan Unilever Indonesia yang mewakili sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Rasio Pajak Tangguhan (X1)	Rasio Pajak Tangguhan = Aset Pajak Tangguhan/Total Aset
Keahlian Pajak (X2)	1. Tidak memiliki latarbelakang pajak / akuntansi. 2. Memiliki sertifikasi dasar perpajakan. 3. Memiliki sertifikasi profesional (Brevet A/B/C, CPA).
Remunerasi (X3)	Remunerasi= Total Kompensasi Direksi/ Total Pendapatan
Penghindaran Pajak (Y)	ETR (Effective Tax Rate) = Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak



Gambar 1. Kerangka Berfikir

#### 4. RESULT DAN ANALISIS

Pada bagian ini dijelaskan hasil penelitian serta pembahasan secara komprehensif mengenai pengaruh rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, dan remunerasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2021–2023. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik IBM SPSS Statistics versi 29 melalui beberapa tahapan analisis, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel statistik untuk mempermudah pembaca dalam memahami karakteristik data serta hubungan antara variabel penelitian. Selain itu, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap penghindaran pajak, uji F untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan, serta uji koefisien determinasi (R square) untuk mengukur kemampuan variabel rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, dan remunerasi dalam menjelaskan variasi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

### 3.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum karakteristik mengenai data penelitian. Analisis ini mencakup nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari masing-masing variabel penelitian.

Tabel 3.1 Statistik Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	30	.03	.71	.1908	.14958
Rasio Pajak Tangguhan	30	-.22	.13	.0322	.07436
Keahlian Pajak	30	-.18	1.09	.5000	.51315
Remunerasi	30	-.22	.09	.0084	.06870
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Data diolah SPSS 2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, seluruh variabel penelitian memiliki jumlah data (N) sebanyak 30, yang menunjukkan bahwa data yang digunakan lengkap dan dapat dianalisis secara keseluruhan.

Variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,03 dan maksimum sebesar 0,71, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1908 dan standar deviasi 0,14958. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur cenderung relatif rendah hingga sedang, dengan variasi data yang cukup moderat.

Variabel rasio pajak tanggihan memiliki nilai minimum -0,22 dan maksimum 0,13, dengan rata-rata sebesar 0,0322 dan standar deviasi 0,07436. Nilai *mean* yang mendekati nol menunjukkan bahwa secara umum rasio pajak tanggihan perusahaan relatif kecil, dengan penyebaran data yang tidak terlalu besar.

Variabel keahlian pajak memiliki nilai minimum -0,18 dan maksimum 1,09, dengan nilai rata-rata sebesar 0,5000 dan standar deviasi 0,51315. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keahlian pajak dalam perusahaan cukup bervariasi, dengan rata-rata berada pada tingkat menengah dan penyebaran data yang cukup tinggi.

Variabel remunerasi memiliki nilai minimum -0,22 dan maksimum 0,09, dengan rata-rata sebesar 0,0084 dan standar deviasi 0,06870. Nilai *mean* yang sangat kecil mengindikasikan bahwa remunerasi cenderung relatif rendah atau stabil, dengan variasi data yang juga tidak terlalu besar.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa data penelitian memiliki variasi yang cukup dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam menguji pengaruh rasio pajak tanggihan, keahlian pajak, dan remunerasi terhadap penghindaran pajak.

### 3.2. Uji Asumsi Klasik

#### 3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal.

Tabel 3.2 Uji Normalitas

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>
---

		Unstandardized Residual	
N		30	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.03502483	
Most Extreme Differences	Absolute	.144	
	Positive	.144	
	Negative	-.123	
Test Statistic		.144	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.114	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.107	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.099
		Upper Bound	.115

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Data diolah SPSS 2026

Berdasarkan tabel 3.2 nilai signifikansi sebesar  $0.115 > 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### 3.2.2. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 3.3 Uji Multikolineritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Rasio Pajak Tangguhan	.155	6.463
	Keahlian Pajak	.980	1.020
	Remunerasi	.154	6.513

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 2026

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolineritas.

### 3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Spearman's rho untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam model regresi.

Tabel 3.4 Uji Heteroskedastisitas

Correlations						
			Unstandardize d Residual	Rasio Pajak Tanggungan	Keahlian Pajak	Remunerasi
Spearm an's rho	Unstandardize d Residual	Correlation Coefficient	1.000	.131	-.030	.000
		Sig. (2-tailed)	.	.492	.877	.999
		N	30	30	30	30
	Rasio Pajak Tanggungan	Correlation Coefficient	.131	1.000	.387*	.754**
		Sig. (2-tailed)	.492	.	.034	<.001
		N	30	30	30	30
	Keahlian Pajak	Correlation Coefficient	-.030	.387*	1.000	.547**
		Sig. (2-tailed)	.877	.034	.	.002
		N	30	30	30	30
	Remunerasi	Correlation Coefficient	.000	.754**	.547**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.999	<.001	.002	.
		N	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah SPSS 2026

Nilai signifikansi variabel rasio pajak tanggungan 0,492 keahlian pajak 0,877 dan remunerasi 0,999 artinya seluruh variabel lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

### 3.2.4. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan metode Durbin-Watson untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara residual pada periode pengamatan satu dengan periode sebelumnya dalam model regresi.

Tabel 3.5 Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 <sup>a</sup>	.945	.939	.03699	1.038

a. Predictors: (Constant), Remunerasi, Keahlian Pajak, Rasio Pajak Tanggungan

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 2026

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,038. Nilai tersebut berada di antara -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi yang serius. Dengan demikian, residual dalam model penelitian ini tidak memiliki hubungan yang kuat antara periode pengamatan satu dengan periode sebelumnya, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

### 3.3. Uji Regresi

Analisis regresi digunakan dalam penelitian ini karena data yang digunakan merupakan gabungan antara data *cross section* yang terdiri dari beberapa perusahaan manufaktur dan data time series selama periode penelitian 2021–2023. Penggunaan regresi memungkinkan peneliti untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih akurat dengan mempertimbangkan variasi data antar perusahaan dan antar waktu.

Melalui model regresi data panel, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio pajak tanggungan, keahlian pajak, dan remunerasi baik secara parsial maupun simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diketahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Tabel 3.6 Hasil Regresi

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.250	.011		22.169	<.001
	Rasio Pajak Tanggungan	-1.880	.235	-.935	-8.005	<.001
	Keahlian Pajak	.005	.014	.016	.350	.729
	Remunerasi	-.092	.255	-.042	-.361	.721

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 2026

Berdasarkan hasil uji regresi linear yang ditunjukkan pada tabel coefficients, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Penghindaran Pajak = 0,250 – 1,880 Rasio Pajak Tanggungan + 0,005 Keahlian Pajak – 0,092 Remunerasi

- Konstanta sebesar 0,250 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen (rasio pajak tanggungan, keahlian pajak, dan remunerasi) bernilai nol, maka tingkat penghindaran pajak diperkirakan sebesar 0,250.
- Koefisien regresi rasio pajak tanggungan sebesar -1,880 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan rasio pajak tanggungan akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 1,880, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Koefisien keahlian pajak sebesar 0,005 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan keahlian pajak akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,005, dengan asumsi variabel lain tetap.

- d. Koefisien remunerasi sebesar -0,092 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan remunerasi akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,092, dengan asumsi variabel lain konstan.

### 3.4. Uji Signifikansi

#### 3.4.1. Uji t Parsial

Tabel 3.7 Uji t Parsial

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.250	.011		22.169	<,001
	Rasio Pajak Tangguhan	-1.880	.235	-.935	-8.005	<,001
	Keahlian Pajak	.005	.014	.016	.350	.729
	Remunerasi	-.092	.255	-.042	-.361	.721

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 2026

Berdasarkan hasil uji t pada tabel koefisien regresi, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel rasio pajak tanggungan, keahlian pajak, dan remunerasi secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2021–2023 dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

Rasio Pajak Tanggungan memiliki nilai t sebesar -8,005 dengan nilai signifikansi < 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka rasio pajak tanggungan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Arah pengaruhnya negatif, yang berarti semakin tinggi rasio pajak tanggungan, maka penghindaran pajak cenderung menurun.

Keahlian Pajak memiliki nilai t sebesar 0,350 dengan nilai signifikansi 0,729. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka keahlian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Remunerasi memiliki nilai t sebesar -0,361 dengan nilai signifikansi 0,721. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka remunerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, hasil uji parsial menunjukkan bahwa hanya variabel rasio pajak tanggungan yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan keahlian pajak dan remunerasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

#### 3.4.2. Uji F

Tabel 3.8 Uji F

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.613	3	.204	149.413	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	.036	26	.001		
	Total	.649	29			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Remunerasi, Keahlian Pajak, Rasio Pajak Tanggungan

Sumber: Data diolah SPSS 2026

Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai Fhitung sebesar 149,413 dengan tingkat signifikansi sebesar  $< 0,001$ . Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan signifikan secara statistik.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, dan remunerasi secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2021–2023. Dengan kata lain, seluruh variabel independen yang digunakan dalam model penelitian secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perubahan penghindaran pajak perusahaan.

### 3.4.3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 3.9 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.972 <sup>a</sup>	.945	.939	.03699

a. Predictors: (Constant), Remunerasi, Keahlian Pajak, Rasio Pajak Tangguhan

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 2026

Berdasarkan tabel Model Summary di atas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,939. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 93,9% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, dan remunerasi. Sedangkan sisanya sebesar 6,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## 3.5. Pembahasan

### 3.5.1. Rasio Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel rasio pajak tangguhan memiliki nilai signifikansi sebesar  $< 0,001$  yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti rasio pajak tangguhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2021–2023. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan rasio pajak tangguhan akan diikuti oleh penurunan tingkat penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar rasio pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan, maka praktik penghindaran pajak cenderung menurun. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang telah diatur sesuai ketentuan perpajakan, sehingga perusahaan lebih transparan dalam pelaporan pajaknya. Dengan demikian, rasio pajak tangguhan dapat menjadi indikator yang mencerminkan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibanding penelitian sebelumnya karena menempatkan rasio pajak tangguhan sebagai indikator transparansi perpajakan perusahaan manufaktur pada periode pasca pandemi 2021–2023. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengaitkan pajak tangguhan dengan manajemen laba, sedangkan penelitian ini membuktikan bahwa rasio pajak tangguhan justru dapat mencerminkan kepatuhan perusahaan dalam pelaporan pajak sehingga berpengaruh terhadap penurunan praktik penghindaran pajak.

### 3.5.2. Keahlian Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel keahlian pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,729 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2021–2023. Koefisien regresi yang bernilai positif mengindikasikan bahwa peningkatan keahlian pajak tidak secara langsung mempengaruhi peningkatan maupun penurunan penghindaran pajak. Kondisi ini dapat terjadi karena keahlian pajak yang dimiliki oleh perusahaan lebih difokuskan pada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (*tax compliance*) dibandingkan untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Selain itu, adanya regulasi dan pengawasan yang ketat dari otoritas pajak juga membatasi ruang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keahlian pajak mampu meningkatkan praktik tax avoidance. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa pada perusahaan manufaktur di Indonesia, keahlian pajak lebih diarahkan pada upaya kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dibandingkan strategi penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan adanya perubahan orientasi perusahaan pasca meningkatnya pengawasan perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan oleh pemerintah.

### 3.5.3. Remunerasi Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel remunerasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,721 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2021–2023. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan remunerasi cenderung diikuti oleh penurunan penghindaran pajak, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pemberian remunerasi kepada manajemen belum tentu menjadi faktor utama yang mendorong atau menekan praktik penghindaran pajak. Kemungkinan, kebijakan remunerasi lebih berorientasi pada kinerja operasional perusahaan dibandingkan dengan strategi perpajakan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa remunerasi pada perusahaan manufaktur tidak selalu menjadi dorongan bagi manajemen untuk melakukan tax avoidance. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menghubungkan remunerasi berbasis bonus dengan tindakan oportunistik manajemen, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem remunerasi perusahaan manufaktur cenderung lebih berorientasi pada pencapaian kinerja operasional dan tata kelola perusahaan dibandingkan strategi penghematan pajak.

### 3.5.4. Rasio Pajak Tanggahan, Keahlian Pajak dan Remunerasi Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar  $< 0,001$  yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rasio pajak tanggahan, keahlian pajak, dan remunerasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2021–2023. Artinya, ketiga variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,939 menunjukkan bahwa sebesar 93,9% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh rasio pajak tanggahan, keahlian pajak, dan remunerasi, sedangkan sisanya sebesar 6,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan penghindaran pajak, meskipun masih terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi seperti kebijakan perpajakan, tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, dan kondisi ekonomi.

Kebaruan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya terletak pada pengujian ketiga variabel secara simultan dalam konteks perusahaan manufaktur pasca pandemi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan kombinasi antara faktor akuntansi perpajakan, sumber daya perpajakan perusahaan, dan kebijakan kompensasi manajemen. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris baru bahwa penghindaran pajak perusahaan manufaktur dipengaruhi oleh keterkaitan aspek fiskal, kompetensi internal, dan tata kelola perusahaan secara bersamaan.

## 5. DISCUSSION/CONCLUSION

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio pajak tanggungan, keahlian pajak, dan remunerasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rasio pajak tanggungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio pajak tanggungan, maka praktik penghindaran pajak perusahaan cenderung menurun. Sementara itu, keahlian pajak dan remunerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan kemampuan model yang sangat kuat dalam menjelaskan variabel dependen.

Kontribusi utama penelitian ini terhadap pengembangan ilmu akuntansi perpajakan terletak pada pembuktian empiris bahwa rasio pajak tanggungan dapat digunakan sebagai indikator kepatuhan dan transparansi perpajakan perusahaan manufaktur. Penelitian ini juga memberikan perspektif baru bahwa keahlian pajak dan remunerasi tidak selalu mendorong praktik tax avoidance, khususnya pada perusahaan manufaktur periode pasca pandemi yang berada dalam pengawasan perpajakan yang semakin ketat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi perpajakan, terutama terkait hubungan antara aspek akuntansi pajak, sumber daya perpajakan perusahaan, dan kebijakan kompensasi terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Selain kontribusi teoritis, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi regulator dan perusahaan. Bagi regulator, hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan pengawasan terhadap rasio pajak tanggungan sebagai indikator potensi penghindaran pajak. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi evaluasi dalam meningkatkan transparansi pelaporan pajak dan penerapan tata kelola perpajakan yang lebih baik.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti corporate governance, leverage, ukuran perusahaan, maupun faktor eksternal seperti kebijakan perpajakan dan kondisi ekonomi makro agar hasil penelitian lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memperluas objek penelitian pada sektor industri lain dan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam terkait praktik penghindaran pajak di Indonesia.

## ACKNOWLEDGEMENTS

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Sekolah Ekonomi STEKOM Kartasura atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada pembimbing saya atas bimbingan, bantuan, dan dukungan berkelanjutan selama proses penelitian. Selain itu, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan saya di Sekolah Ekonomi STEKOM Kartasura atas kontribusi berharga mereka berupa wawasan, keahlian, dan diskusi konstruktif, yang sangat memperkaya penelitian ini. Masukan mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas penelitian ini, meskipun mungkin ada perbedaan perspektif mengenai interpretasi dan kesimpulan tertentu. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk Bursa Efek Indonesia atas akses terhadap data laporan keuangan, yang memungkinkan penyelesaian penelitian ini.

## REFERENCES

- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Cahyani, M. R., & Kiswara, E. (2019). Pengaruh rasio pajak tanggungan, keahlian pajak, dan remunerasi terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–13. <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting>

- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2022). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 97(1), 61–83. <https://doi.org/10.2308/TAR-2019-0456>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Komalasari, E., & Ningsih, S. S. (2022). Pengaruh penghindaran pajak, beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *Jurnal Bilancia*. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v6i3.1737>
- Leswari, N. H., & Misra, F. (2024). Pengaruh pajak tangguhan, transfer pricing dan manajemen laba terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Edunomika*. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.12245>
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh manajemen laba, leverage, dan fasilitas pajak terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1717>
- OECD. (2021). Corporate tax statistics 2021. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2023). Corporate tax statistics 2023. Paris: OECD Publishing.
- Prasetyo, A., & Nugroho, B. (2022). Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap penghindaran pajak perusahaan. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 45–56. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i2>
- Saputra, R., & Kurniawan, D. (2021). Pengaruh remunerasi terhadap penghindaran pajak perusahaan. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 67–78. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i2>
- Slemrod, J. (2004). The economics of corporate tax avoidance. *National Tax Journal*, 57(4), 877–899. DOI: <https://doi.org/10.17310/ntj.2004.4.06>
- Sugiono. (2016). *Manajemen perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2020). *Analisis laporan keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2021). *Perpajakan dan strategi bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2022). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Tax Justice Network. (2023). State of tax justice 2023.
- Wardani, S., & Aristantia, S. E. (2024). Pengaruh tax planning, tax avoidance, dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur BEI 2019–2023. *Jurnal RIGGS*. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3619>
- Wulandari, S., & Hidayat, T. (2023). Pengaruh keahlian pajak terhadap penghindaran pajak. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 23–34. DOI: <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i2>
- Zucman, G. (2022). *The hidden wealth of nations*. Chicago: University of Chicago Press.